



MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 121 YEAR 2015
CONCERNING
EASE OF USING FOREIGN-FLAGGED CRUISESHIP FOR
TOURIST/TRAVELER IN INDONESIAN WATER

BY THE GRACE OF GOD THE ALMIGHTY
MINISTER OF TRANSPORTATION,
REPUBLIC OF INDONESIA

Considering : a. in order to increase visits and encourage tourism, it is necessary to provide convenience for tourists/travellers using foreign-flagged cruiseship in Indonesian Water;

b. based on the considerations referred to in letter a, it is necessary to establish Regulation of The Minister of Transportation Republic of Indonesia concerning Ease of Using Foreign-Flagged Cruiseship for Tourist/Traveler In Indonesian Water;

In view of : 1. Law Number 17 of 2008 concerning Shipping (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4849);

2. Law Number 10 of 2009 concerning Tourism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 11, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4966);

3. Government Regulation Number 20 of 2010 concerning Transportation in the Waters (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 26 of 2010, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5108) as amended by Government Regulation Number 22 Year 2011 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 43 of 2011, 43 Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5208);

4. Presidential Regulation Number 7 of 2015 concerning Organization of State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 8);



MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 121 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN DENGAN
MENGUNAKAN KAPAL PESIAR (*CRUISESHIP*)
BERBENDERA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kunjungan dan menggerakkan perjalanan wisata, perlu diberikan kemudahan bagi wisatawan yang menggunakan kapal pesiar (*cruiseship*) berbendera asing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Presidential Regulation Number 40 of 2015 concerning the Ministry of Transportation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 75);
6. Regulation of the Minister of Transportation Number 60 of 2010 on the Organization and Working Procedure of the Ministry of Transportation as amended by the Regulation of the Minister of Communications No. PM 68 Year 2013;
7. Minister of Transportation Regulation Number 93 of 2013 concerning the Implementation and Operation of Sea Transportation;
8. Minister of Transportation Regulation Number 37 of 2015 concerning Standard of Sea Transport Passenger Services;

DECREES :

Stipulating : REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING EASE OF USING FOREIGNFLAGGED CRUISESHIP FOR TOURIST/TRAVELER IN INDONESIAN WATER

Article 1

Cruiseships are used for cruise or tourist cruises which also function as accommodation (floating hotels) and are equipped with various tourist support facilities..

Article 2

Tourists are people or groups of people who carry out travel activities by visiting certain places for recreational purposes, personal development, or studying the unique attraction of tourism visited in a temporary period by using cruise ship.

Article 3

Foreign-flagged cruiseship can transport tourists in domestic ports to travel starting from domestic ports of origin to tourist destinations, to return to the port of origin of departure, as long as the trip is part of tourist trips from and out of Indonesian waters.

Article 4

Port authority carries out supervision and control over the smooth embarkation and / or debarkation of tourists using Foreign-flagged cruiseship.

Article 5

Port authority have to establish a standard operating procedure about embarkation and / or debarkation of tourists using Foreign-flagged cruiseship.

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL PESIAR (*CRUISESHIP*) BERBENDERA ASING

Pasal 1

Kapal pesiar (*cruiseship*) digunakan untuk pelayaran pesiar atau wisata yang sekaligus berfungsi sebagai akomodasi (hotel terapung) dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang wisata.

Pasal 2

Wisatawan merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara dengan menggunakan kapal pesiar (*cruiseship*).

Pasal 3

Kapal pesiar (*cruiseship*) berbendera asing dapat mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata mulai dari pelabuhan asal di dalam negeri ke destinasi wisata, untuk kembali ke pelabuhan asal keberangkatan, sepanjang perjalanan tersebut merupakan bagian dari perjalanan wisata dari dan keluar wilayah perairan Indonesia.

Pasal 4

Penyelenggara pelabuhan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kelancaran embarkasi dan/atau debarkasi wisatawan kapal pesiar (*cruiseship*) berbendera asing.

Pasal 5

Penyelenggara pelabuhan wajib membuat standar operasional prosedur (SOP) tentang embarkasi dan/atau debarkasi wisatawan dengan menggunakan kapal pesiar (*cruiseship*) berbendera asing.

Article 6

Domestic transit port determined as an embarkation and / or debarkation of tourists using Foreign-flagged cruiseship, namely:

- a. Port of Tanjung Priok;
- b. Port of Tanjung Perak;
- c. Port of Belawan;
- d. Port of Makassar; and
- e. Port of Benoa, Bali.

Article 7

The Director General of Sea Transportation carries out guidance and technical supervision on the implementation of this Ministerial Regulation.

Article 8

This Ministerial Regulation comes into force on the date of promulgation.

For public cognizance, this Ministerial Regulation shall be promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

legalized in Jakarta
on August 19, 2015
MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA,
IGNASIUS JONAN

Promulgated in Jakarta
on August 20, 2015
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY

Pasal 6

Pelabuhan singgah dalam negeri yang berfungsi sebagai embarkasi dan/atau debarkasi wisatawan dengan menggunakan kapal pesiar (*cruiseship*), yaitu:

- a. Pelabuhan Tanjung Priok;
- b. Pelabuhan Tanjung Perak;
- c. Pelabuhan Belawan;
- d. Pelabuhan Makassar; dan
- e. Pelabuhan Benoa Bali.

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY

